



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## DINAS SOSIAL

Jl. Jend. Amir Mahmud No. 331 Telp. 022-6643149–6643209, 6649557,6633323  
Fax. 022-6645535, Website : [www.dinssos.jabarprov.go.id](http://www.dinssos.jabarprov.go.id), email : [dissos@jabarprov.go.id](mailto:dissos@jabarprov.go.id)  
CIMAHI – Kode Pos 40522

### NOTULEN

Agenda : Kegiatan Rapat Koordinasi Terkait Pemanfaatan Aset Sebidang Tanah Yang Terletak di Desa Pinggirsari Pasca Putusan Pengadilan Tk Banding Nomor 244/PDT/2023/PT BDG

Hari : Jumat, 09 Juni 2023

Pukul : 13.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Pemimpin Kegiatan : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Terkait Pemanfaatan Aset Sebidang Tanah Yang Terletak di Desa Pinggirsari Pasca Putusan Pengadilan Tk Banding Nomor 244/PDT/2023/PT BDG dilaksanakan pada hari Jumat, 09 Juni 2023 pada Pukul 13.00 Wib s/d Selesai.
2. Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi Terkait Pemanfaatan Aset Sebidang Tanah Yang Terletak di Desa Pinggirsari Pasca Putusan Pengadilan Tk Banding Nomor 244/PDT/2023/PT BDG, yakni sebagai berikut :
  - a. Apresiasi dari kepala dinas sosial provinsi jawa barat kepada biro hukum, bpkad, kades pinggirsari atas dimenangkannya gugatan perdata atas putusan banding nomor 244/pdt/2023/PT. Bdg atas sebidang aset tanah milik pemprov jawa barat yang terletak di desa pinggirsari, kec. Arjasari, kab. Bandung
  - b. BPKAD Jabar :

Selanjutnya bagaimana kelanjutan terkait pemanfaatan lahan arjasari tersebut, menimbang pihak desa pinggirsari juga berkontribusi atas pengamanan aset yang dilakukan dalam proses hukum. Didukung juga oleh BPN Kab Bandung. Berharap dari BPKAD Jabar lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilakukan penertiban bangunan maupun banner yg terpasang di sebidang tanah yang terletak di arjasari.
  - c. Biro hukum :

Penyelesaiannya 3 tahun mulai dari non litigasi dan litigasi namanya aset mau sekecil apapun dan sebesar apapun harus tetap dilindungi.

Kepala desa pinggirsari turut banyak berkontribusi membantu pemrosesan pengamanan aset pemprov yang terletak di desa pinggirsari dan seluruh tahapan proses litigasi sampai adanya putusan inkrah. Sekira-kira bulan february 2023 kepala desa pinggirsari mengirimkan proposal kepada bapak gubernur jawa barat dan disposisi dari kepala biro hukum kepada bagian bantuan hukum.

Secara aturan dengan kolaborasi dengan opd pengamanan aset ada 3 yaitu :

    - Pengamanan administrasi (tercatat dalam KIB)
    - Pengamanan yuridis (sertifikasi)
    - Pengamanan fisik (pembentengan, plang dll)

Ada bangunan liar yang dibangun diatas lahan pemprov yang terletak di desa pinggirsari yang harus dilakukan penertiban.

Kelanjutannya agar ini aman setelah putusan dan desa pinggirsari masuk juga sebagai desa sadar hukum program dari kemenkumham. Artinya kita juga ada apresiasi kepada desa pinggirsari dan juga ada beberapa program yang sedang berjalan di desa pinggirsari.

d. Kepala desa pinggirsari :

Beberapa tahun yang lalu masyarakat desa pinggirsari tahunya tanah tersebut pemiliknya pak rusnadi karena sering menyewakan lahan kepada masyarakat desa pinggirsari. Beberapa tahun kemudian datanglah pak rusnadi dan rekan-rekan menemui pak kades wawan somantri untuk meminta warkah atas dasar ajb tahun 1997 dan hal ini menjadi keraguan karena setahu kepala desa dari kecil lahir tumbuh dan besar didesa pinggirsari merupakan tanah depros.

(Menceritakan sejarah singkat terkait aset tanah pemprov yang terletak di desa pinggirsari). Dahulu ada perjanjian antara desa pinggirsari dengan dinsos pemanfaatan lahan arjasari milik pemprov untuk pengelolaan lahan dengan BUMDes. Namun dikhawatirkan akan ada kecemburuan sosial sehingga permohonan kami untuk pemanfaatan lahan di arjasari dimanfaatkan untuk sarana olahraga masyarakat yang notabene akan terlindungi dari klaim2 pihak2 lain yang akan dijaga oleh masyarakat desa pinggirsari. Jika terbentur dengan regulasi, desa meminta izin untuk dikelola desa untuk pemerataan lahan yang anggarannya dari desa pinggirsari.

e. Sekdinsos :

Pak kadis support dengan semangat warga desa pinggirsari namun kita harus sejalan sesuai regulasi. Selanjutnya arahan dari BPKAD bentuknya bagaimana?

f. BPKAD :

Pada prinsipnya jika pinjam pakai sesuai regulasi yang ada tidak masuk antara pemerintahan daerah dengan pemerintah desa adapun dari pemdes ke pemda atau pemda ke pemda untuk menunjang tupoksi. Contoh jika ada bencana

**Opsi satu**, Jadi yang pinjam pakai adalah pemda kab bandung dengan pemprov jabar ada baiknya kades koordinasi dengan pemda kab.

**Opsi ke dua**, pengamanan aset dari desa kepada pengguna barang (penggunaan lahan sementara oleh desa)

Menerbitkan surat pengamanan ke bpkad dengan melibatkan desa dan dipergunakan untuk desa pinggirsari. (Permohonan bantuan pengamanan aset)

1. Boleh membangun asal tidak merubah konstruksi asal

g. Kesimpulan :

- Dinsos mengeluarkan surat permohonan bantuan pengamanan aset ke desa sambil itu diproses pinjam pakai pemkab bandung ke pemprov jabar. (Permendagri 19 pasal 153) tujuan pengamanan.
- Koordinasi eksekusi ke pengadilan negeri bale endah. (Setelah ada putusan inkrah untuk menguasai tanah lebih aman, melalui tangan pengadilan untuk mengosongkan) dikhawatirkan akan ada laporan atau gugatan perusakan aset dll apabila tidak dibacakan putusan eksekusi dari pengadilan melalui juru sita.

Notulis,



**Alnoventio Bahtiar, S.H**  
NIP. 19921112 202012 1 014

**DOKUMENTASI**

